

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf yang aslinya ditulis waqaf telah dipakai sebagai salah satu peristilahan undang-undang di Indonesia yang aslinya berasal dari bahasa Arab. Kata al-waqf sama artinya penahanan dari pemakainya, yakni seorang menahan harta yang dimilikinya. Secara sederhana dapat pula dikatakan bahwa wakaf menurut bahasa berarti menahan harta, tidak dipakai pemiliknya, dan tidak pula diizinkan untuk dipindah milikan¹.

Wakaf merupakan bentuk muamalah maliyah (harta benda) yang sangat lama dan sudah dikenal oleh masyarakat sejak dahulu kala. Hal ini tidak lain karena Allah SWT menciptakan manusia untuk mencintai kebaikan dan melakukannya sejak ia dilahirkan hingga hidup ditengah-tengah masyarakat. Demikian juga Allah menciptakan dua sifat yang berlawanan dalam diri manusia agar mereka mencintai pada dirinya sendiri².

Masyarakat zaman Rasulullah hanya mengenal beberapa bentuk dasar wakaf, yang paling dikenal adalah wakaf tempat peribadatan yang berbentuk masjid atau mushalla. Sedikit sekali ditemukan wakaf kepada fakir miskin yang dilakukan para pemuka agama. Selain itu juga telah ditemukan bentuk wakaf berupa perpustakaan yang notabene dilakukan oleh masyarakat Yunani dan Romawi³.

Perubahan wakaf yang paling besar telah dilakukan pada masa perkembangan Islam di Madinah. Pada saat itu wakaf sangat variatif, baik

¹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), h. 101

² Naziroeddin Rachmat, *Harta Wakaf Pengertian, Perkembangan Dan Sejarahnya Islam Dahulu Dan Sekarang*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1964), h. 69-71

³ *Ibid.*, h. 72

dari segi tujuan maupun bentuknya dan telah berubah orientasinya, dari kepentingan masyarakat, maka pelaku kebaikan harus rela berkorban untuk mewakafkan hartanya demi kepentingan mereka.

Kemudian datang fase kemunduran peranan wakaf yang menimpa umat Islam, dengan terjadinya penyerobotan harta wakaf yang telah dibangun oleh generasi terdahulu. Kondisi wakaf saat itu mengalami kemunduran dan kehancuran. Lembaga wakaf sosial yang ada juga sudah tidak mampu memberikan pelayanan seperti yang diharapkan. Tanah-tanah wakaf mulai tidak terurus, bangunan-bangunan banyak yang hancur dan tidak diperbaiki lagi. Walaupun demikian, masyarakat Islam kembali sadar akan pentingnya wakaf⁴.


Al-Quran tidak pernah berbicara secara spesifik dan tegas tentang wakaf. Hanya saja, karena wakaf itu merupakan salah satu bentuk kebajikan melalui harta benda, maka para ulama pun memahami bahwa ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan pemanfaatan harta untuk kebajikan juga mencakup kebajikan melalui wakaf. Dalam kitab fikih ditemukan pendapat yang mengatakan bahwa dasar hukum wakaf disimpulkan dari beberapa ayat. Secara umum tidak terdapat ayat Al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk *infaq fi sabilillah*, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada

⁴ *Ibid.*,h. 75

keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang *infaq fi sabilillah*⁵.


Di antara ayat-ayat tersebut antara lain:

Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 267



“ Hai orang-orang yang beriman! Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.⁶”

Q.S Ali Imran (3) : 92



“ Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai⁷

Q.S Al-Baqarah (2): 261



⁵ Helmi Karim.,op.cit 102

⁶ Departemen Agama, *Al Quran dan Terjemahan*,(Jakarta, sygma, 2001)h. 45

⁷ *Ibid.*,h.62



Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui⁸.

Selain dasar dari al-Quran para ulama sepakat (ijma') menerima wakaf sebagai satu amal jariah yang disyariatkan dalam Islam. Tidak ada orang yang dapat menafikan dan menolak amalan wakaf dalam Islam karena wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan oleh para sahabat Nabi dan kaum Muslimim sejak masa awal Islam hingga sekarang⁹.

Dalam konteks negara Indonesia, amalan wakaf sudah dilaksanakan oleh masyarakat Muslim Indonesia sejak sebelum merdeka. Oleh karena itu pihak pemerintah telah menetapkan Undang-undang khusus yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia, yaitu Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Untuk melengkapi Undang-undang tersebut, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 41 tahun 2004.

Dalam sejarah Islam, Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah nabi SAW Madinah, pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (*fuqaha'*) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian

⁸ *Ibid.*,h.44

⁹ Hasby Ash Shidiqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*,(Jakarta: Bulan Bintang,1978),h.502

pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW ialah wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid.

Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari 'Amr bin Sa'ad bin Mu'ad, ia berkata: Dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari Umar bin Sa'ad bin Muad berkata: "Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Ansur mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW." (Asy-Syaukani: 129).

Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriyah pernah mewakafkan ketujuh kebun kurma di Madinah; diantaranya ialah kebun A'raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebun lainnya. Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan Syariat Wakaf adalah Umar bin Khatab. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar ra, ia berkata: Dari Ibnu Umar ra, berkata : "Bahwa sahabat Umar ra, memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra, menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk, Umar berkata : "Hai Rasulullah SAW., saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?" Rasulullah SAW. bersabda: "Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: "Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-rang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir)

wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta”(HR.Muslim).

Kemudian syariat wakaf yang telah dilakukan oleh Umar bin Khatab dususul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun “Bairaha”. Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi SAW. lainnya, seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Makkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Makkah. Utsman menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu’ads bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan “Dar Al-Anshar”. Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan Aisyah Isri Rasulullah SAW¹⁰.

Menukar dan mengganti benda wakaf, dalam penalaran ulama, terdapat perbedaan antara benda wakaf yang berbentuk mesjid dan bukan mesjid. Yang bukan mesjid dibedakan lagi menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak. Terhadap benda wakaf yang berbetuk mesjid, selain Ibn Taimiyah dan sebagian Hanabalah sepakat menyatakan terlarang menjualnya. Sementara terhadap benda wakaf yang tidak berupa mesjid, selain mazhab Syafi’iyah membolehkan menukarnya, apabila tindakan demikian memang benar-benar sangat diperlukan. Namun mereka berbeda dalam menentukan persyaratannya¹¹.

Ulama Hanafiyah membolehkan penukaran benda wakaf tersebut dalam tiga hal: 1) apabila wakif memberi isyarat akan kebolehan menukar tersebut ketika

¹⁰ Ibid.,h.505

¹¹ Abd Al Rahman Al Asyimi, Majmu Al Fatawa Syaikh Al Islam Ibnu Taymiyah, T.Tp: T.Pn, T.Th,) Juz 22, h. 135

ikrar, 2) apabila benda wakaf itu tidak dapat lagi dipertahankan, dan 3) jika kegunaan benda pengganti wakaf itu lebih besar dan lebih bermanfaat.

Ulama Malikiyah juga menentukan tiga syarat, yaitu: 1) wakif ketika ikrar mensyaratkan kebolehan ditukar atau dijual, 2) benda wakaf itu berupa benda bergerak dan kondisinya tidak sesuai lagi dengan tujuan semula diwakafkan, 3) apabila benda wakaf pengganti dibutuhkan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan mesjid, jalan raya dan sebagainya.

Ulama Hanabilah lebih tegas lagi. Mereka tidak membedakan apakah benda wakaf itu berbentuk mesjid atau bukan mesjid. Ibnu Taimiyah misalnya, mengatakan bahwa benda wakaf itu boleh ditukar atau dijual, apabila tindakan ini benar-benar sangat dibutuhkan. Misalnya suatu mesjid yang tidak dapat lagi digunakan karena telah rusak atau terlalu sempit, dan tidak mungkin diperluas, atau karena penduduk suatu desa berpindah tempat, sementara di tempat yang baru mereka tidak mampu membangun mesjid yang baru.

Dasar pemikiran Ibn Taimiyah sangat praktis dan rasional. Pertama, tindakan menukar atau menjual benda wakaf tersebut sangat diperlukan. Lebih lanjut Ibnu Taimiyah mengajukan contoh, seseorang mewakafkan kuda untuk tentara yang sedang berjihad fi sabilillah, setelah perang usai, kuda tersebut tidak diperlukan lagi. Dalam kondisi seperti ini, kuda tersebut boleh dijual, dan hasilnya dibelikan sesuatu benda lain yang lebih bermanfaat untuk diwakafkan. Kedua, karena kepentingan mashlahat yang lebih besar, seperti mesjid dan tanahnya yang

dianggap kurang bermanfaat, dijual untuk membangun mesjid baru yang lebih luas atau lebih baik¹².

Dalam hal ini mengacu kepada tindakan Umar ibn al-Khaththab ketika ia memindahkan mesjid Kufah dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Usman kemudian melakukan tindakan yang sama terhadap mesjid Nabawi¹³. Lebih jauh Ibn Taimiyyah mengajukan argumentasi, bahwa tindakan tersebut ditempuh adalah untuk menghindari kemungkinan timbulnya kerusakan atau setidaknya penyia-nyiaan benda wakaf itu. Hal ini sejalan dengan kaidah:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemashlahatan"

Selain itu, untuk mempertahankan tujuan hakiki disyariatkannya wakaf, yaitu untuk kepentingan orang banyak dan kesinambungan. Namun persoalannya adalah bagaimana seandainya wakif tidak memberi isyarat secara detail terhadap bolehnya benda wakaf tersebut ditukar atau dijual manakala kondisinya sangat mendesak. Apabila tidak sedikit seorang wakif mewakafkan hartanya karena pertimbangan tabarru' telah merasa cukup dengan ikrar saja, tanpa dilengkapi dengan persyaratan administratif lainnya.

Golongan Hanabilah membolehkan menjual mesjid apalagi benda wakaf lain selain mesjid, dan ditukar dengan benda lain sebagai wakaf, apabila ditemui sebab-sebab yang membolehkan". Umpamanya tikar yang diwakafkan di mesjid,

¹² Ibid., h. 335-336

¹³ As-Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Jilid III (t.p),(tt), h.230

apabila telah usang atau tidak dapat dimanfaatkan lagi, boleh dijual dan hasil penjualannya dibelikan lagi untuk kepentingan bersama¹⁴.

Sementara itu, golongan Syafi'iyah menyatakan bahwa terlarang menjual dan menukarkan wakaf secara mutlak. Sehingga walaupun wakaf itu termasuk wakaf khas seperti wakaf untuk keluarga, dan walaupun dibolehkan oleh bermacam-macam sebab. Mereka membolehkan bagi si penerima untuk menghabiskannya guna keperluan sendiri jika ditemui hal yang membolehkan seperti pohon yang mulai mengering dan tidak ada lagi kemungkinan untuk berbuah. Maka orang yang menerima wakaf boleh memanfaatkan guna kayu api, tapi tidak boleh menjual dan menukarkannya.

Ulama Syafi'iyah berdalil dengan hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar, "Harta wakaf tidak boleh dijual dihibahkan dan diwariskan. Adapun ulama Maliki berpendapat bahwa harta wakaf tidak boleh dijual dalam tiga keadaan: Pertama, orang yang mewakafkan mensyaratkan tidak boleh menjual sewaktu ada perjanjian wakaf tersebut, lalu ia mengikuti syarat itu. Kedua, benda yang diwakafkan itu termasuk jenis benda yang bergerak dan tidak pantas bagi pihak si penerima wakaf. Lalu benda wakaf itu dijual dan harganya dibelikan pada hal yang seumpama dan sebanding dengannya. Ketiga, tumbuh-tumbuhan yang dijual itu untuk kepentingan perluasan mesjid atau jalan perkuburan dan pada hal-hal yang lainnya yang tidak boleh dijual.

Kelompok Hanafi membolehkan menjual dan menukar sekalian benda-benda wakaf khas dan 'am kecuali mesjid. Mereka membolehkan tersebut dengan

¹⁴ Ibid., h. 215

tiga keadaan, yaitu: Pertama, orang yang berwakaf mensyaratkan hal itu ketika berwakaf. Kedua, harta wakaf itu tidak dapat dimanfaatkan lagi. Ketiga, pertukaran itu mendatangkan manfaat yang lebih baik dan harga yang lebih mahal. Al-Mahalli mengatakan bahwa, menurut pendapat yang lebih shahih dibolehkan menjual tikar mesjid yang telah diwakafkan apabila tiang-tiang mesjid itu telah lapuk dan mesjid itu telah rusak dan tidak mungkin lagi diperbaiki kecuali dengan membukanya, supaya kehancuran tidak mengiringinya. Di antara kandungan hadis ini adalah benda yang diwakafkan tidak boleh dijual selagi masih utuh seluruhnya.

Akan tetapi apabila secara umum tidak dapat dipakai lagi dan sebahagian masih utuh, boleh dijual dan hasil penjualan itu dipergunakan kembali untuk memperbaiki mesjid tersebut. Berdasarkan hal ini, maka dapat pula dipahami bahwa boleh menjual harta wakaf apabila ada hal yang menghendaknya.

Ibnu Qudamah, salah seorang ulama dari mazhab Hanbali, dalam kitabnya *al-Mughni* berpendapat bahwa apabila harta wakaf menuju kebinasaan sehingga tidak dapat dimanfaatkan, maka harta wakaf itu dapat dijual, kemudian harga penjualan tersebut dibelikan kepada benda yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan wakaf yang pertama¹⁵.

Berdasarkan uraian diatas, berarti pada prinsipnya harta wakaf tidak bisa dilakukan transaksi hukum lain, seperti dihibahkan, dijual, atau diwariskan, namun apabila tidak bermanfaat lagi sesuai dengan ikrar wakaf semula, atau adanya kepentingan umum yang lebih besar, maka menjual dan menukar benda

¹⁵ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Juz V, (Riyadh Al Hadistsah,tt)h. 156

wakaf merupakan bentuk solusi dengan pertimbangan maslahat.

Berdasarkan keterangan diatas mendorong penulis memilih judul ini dengan tema “Menukar dan Menjual Benda Wakaf Menurut Ibnu Taimiyah”.

B . Batasan Masalah

Karena keterbatasan waktu dan untuk memudahkan penelitian ini, maka penulis membatasi masalah dengan meneliti :

1. Menukar dan menjual benda wakaf menurut pendapat Ibnu Taimiyah
2. Metode istimbat hukum Ibnu Taimiyah tentang menjual dan menukar benda wakaf

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan landasan pemikiran dalam latar belakang di atas dan dari batasan masalah, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang akan dijadikan obyek kajian dalam pembahasan ini, yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana Konsep Ibnu Taimiyah tentang menjual dan menukar benda wakaf?
2. Bagaimana Metode Istimbat Hukum Ibnu Taimiyah tentang menjual dan menukar benda wakaf ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan memahami Konsep Ibnu Taimiyah tentang menukar dan menjual benda wakaf

- b. Untuk mengetahui bagaimana Metode Istimbat Hukum Ibnu Taimiyah tentang menjual dan menukar benda wakaf

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk syarat menyelesaikan studi S.1 di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
- b. Secara teoritis, penulisan ini diharapkan mampu memberikan sumbangan khazanah keilmuan dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang perwakafan.
- c. Secara praktis, penulisan ini diharapkan mampu memberikan wawasan pengetahuan tentang metode ijtihad Ibnu Taimiyah tentang menukar dan menjual benda wakaf

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, tulisan ini adalah *library research* yang bersifat kualitatif di mana datanya diperoleh dari buku-buku yang memuat pendapat Ibnu Taimiyah yang kemudian dianalisis dan disusun sehingga memperoleh gambaran yang benar tentang suatu pendapat dengan alasan yang tepat. Adapun data yang akan digali dalam penelitian ini adalah mengenai Konsep Ibnu Taimiyah tentang menukar dan menjual benda wakaf

2. Sumber Data

Sebagai suatu pembahasan yang bertitik tolak pada penelitian kepustakaan maka digunakan data sekunder yang dibedakan dalam :

- a. Data primer, yaitu bahan-bahan yang dijadikan sebagai sumber utama, yakni kitab *Majmu Alfatawa Syaikh Al Islam Ibnu Taimiyah*
- b. Data Sekunder, data yang diperoleh dari berbagai kitab-kitab fiqh seperti, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* Karangan Wahbah Az-Zuhaili, *Kitabul Fiqh 'ala Mazaahib al-Arba'ah* karangan Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Sunnah* karangan Sayyid Sabiq, buku-buku, ensiklopedi, kamus-kamus dan data-data yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam penulisan ini.

3. Metode Pengumpulan Data.

Data yang diperoleh dari pustaka yang berupa buku-buku dan kitab-kitab, kemudian dikumpulkan untuk dicari yang berhubungan dengan judul dan selanjutnya dicatat sebagai proses pembuatan skripsi serta dianalisa untuk mencapai pada tujuan pembahasan penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul maka selanjutnya adalah menganalisa data-data tersebut. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

a. Metode Deskriptif

Metode deskriptif digunakan untuk menghimpun data aktual, mengartikan sebagai kegiatan pengumpulan data dengan melukiskan sebagaimana adanya, tidak diiringi dengan ulasan, pandangan atau analisis dari penulis. Metode ini penulis gunakan untuk memahami konsep dan metode ijtihad Ibnu Taimiyah tentang menjual dan menukar benda wakaf

b. Metode Analisis Conten.

Suatu analisis data atau pengelolaan secara ilmiah tentang isi dari sebuah pesan suatu komunikasi. Metode ini, penulis digunakan untuk menganalisis data yang telah disajikan, yang akhirnya terdapat suatu kesimpulan yakni metode analisis konten.

G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan skripsi ini tidak keluar dari pokok pikiran dan kerangka yang telah ditentukan, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- BAB II : Bab ini berisi biografi Ibnu Taimiyah, Riwayat hidup Ibnu Taimiyah, Guru-guru dan Murid-murid Ibnu Taimiyah, dan Karya-Karya Nya.
- BAB III : Bab ini berisi teori dan pendapat-pendapat ulama dan ilmuan muslim dan memaparkan secara teoritis tentang pengertian wakaf, sejarah wakaf, dasar hukum wakaf, macam macam wakaf, syarat syarat wakaf, rukun rukun wakaf, perwakafan di indonesia.
- BAB IV : Bab ini berisi tentang gagasan pokok pemikiran Ibnu Taimiyah tentang menukar dan menjual benda wakaf dalam hukum Islam
- BAB V : Penutup dan saran dalam Penulisan skripsi ini.